



PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 3 DAWAN



NSS. 20.1.22.06.02.029 / NPSN. 50102359

Alamat : Desa Pikat, Kec. Dawan, Kabupaten Klungkung. Telp.(0366) 23619

Email: smpn3dawan@yahoo.co.id

RENCANA PELAKSANAAN LAYANAN BIMBINGAN KONSELING
SEMESTER GASAL TAHUN PELAJARAN 2020-2021

Nomor : 02/11.20/SMPN3D/BK

A	Komponen Layanan	Layanan RESPONSIF
B	Bidang Layanan	INTERAKSI SOSIAL
C	Topik/ Tema Layanan	Pemahaman dan pemecahan Depresi pada diri/layanan konseling kelompok
D	Tujuan Umum	Peserta didik mampu memecahkan masalah yang terjadi pada diri dan memiliki empati yang tinggi pada temannya
E	Fungsi Layanan	Pemahaman
F	Tujuan Khusus	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konseli terbebas dari depresinya 2. Siswa memiliki empati pada temannya
G	Fungsi Layanan	Konseling kelompok
H	Sasaran Layanan	Kelompok yang melakukan perundungan dan Anik
I	Materi Layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perundungan / Bullying 2. Hukum orang yang melakukan Bullying 3. Hukum IT yang melakukan bullying 4. Empati
J	Waktu	1 x 40 Menit per sekali pertemuan dapat dilakukan sampai 3 sesi pada hari yang berbeda
K	Sumber	<ol style="list-style-type: none"> 1. Buku konseling kelompok 2. Manajemen konflik 3. Psikologi sosial 4. Internet
L	Metode/Teknik	Layanan Konseling kelompok dengan pendekatan HOTS dengan teknik Socratic Question/dialog
M	Media dan Alat	Materi yang diambil dari perundungan di media sosial
N	Pelaksanaan	Google meet, hst-ddfr-khz, tgl 2 september 2020 jam 9 pagi
	Tahap awal/ pelaksanaan	
	a. Pernyataan Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuka dengan salam dan berdoa 2. Membina hubungan baik dengan peserta didik (menanyakan kabar). 3. Menyampaikan tujuan layanan materi Bimbingan Konseling kelompok
	b. Penjelasan tentang langkah – langkah kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan informasi mengenai langkah – langkah kegiatan , tugas dan tanggung jawab peserta didik 2. Diskusi kelompok 3. Kontrak layanan role play
	c. Mengarahkan kegiatan (konsolidasi)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Guru bk memberikan penjelasan permasalahan yang di bicarakan. 2. Guru BK menyiapkan posisi melingkar dalam diskusi kelompok
	d. Tahap peralihan (Transisi)	Menanyakan kesiapan kepada peserta didik
	Tahap Inti	
	Experience	<ol style="list-style-type: none"> 1. Guru BK, melaksanakan layanan (action) yang diorientasikan untuk memfasilitasi peserta didik/konseli mengungkapkan perasaan melalui naïve questioning 2. konseli menceritakan permasalahan yang terjadi, perasaan yang dialami

		<ol style="list-style-type: none"> 3. guru BK menyuruh pembuli untuk mendengarkan konseli 4. guru BK meminta pindah posisi sekarang pembuli di posisi konseli 5. guru BK meminta refleksi yang dirasakan pembuli secara bergantian.
	Identify	<ol style="list-style-type: none"> 1. Guru Melakukan identifikasi dan refleksi pengalaman peserta didik/konseli selama proses eksperimentasi melalui pertanyaan-pertanyaan reflektif (reflection 1) 2. Guru BK membangun proses empati dengan meminta pembuli mengidentifikasi keadaan emosi klien
	Analyze	<ol style="list-style-type: none"> 1. Guru Mengajukan pertanyaan reflektif mengenai hal-hal yang perlu dilakukan untuk memperbaiki kekurangan diri setelah menjalani proses experience (reflection 2) 2. Siswa diminta membuat keputusan yang baik yang mesti dilakukan untuk membantu teman yang dibuli untuk mengatasi rasa malu dan depresinya
	Generalisation	<ol style="list-style-type: none"> 1. Guru BK Mengutarakan pertanyaan reflektif tentang rencana tindakan dan cara peserta didik/konseli memperbaiki kelemahan-kelamahan dirinya (reflection 3) 2. Guru BK meminta Siswa merefleksi pemahaman rasa empati dan tolong menolong
	Tahap Penutup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Guru BK meminta peserta didik membuat kesimpulan yang terkait dengan materi layanan 2. Guru BK memberikan penguatan terhadap kesimpulan dan Langkah positif yang akan diambil siswa untuk membantu temannya.
O	Evaluasi	
	1. Evaluasi Proses	<p>Guru BK atau konselor melakukan evaluasi dengan memperhatikan proses yang terjadi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan Refleksi hasil, setiap peserta didik menuliskan di kertas yang sudah disiapkan. 2. Sikap atau atusias peserta didik dalam mengikuti kegiatan 3. Cara peserta didik dalam menyampaikan pendapat atau bertanya 4. Cara peserta didik memberikan penjelasan dari pertanyaan guru BK
	1. Evaluasi Hasil	<p>Evaluasi setelah mengikuti kegiatan konseling kelompok, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Merasakan suasana layanan: menyenangkan/kurang menyenangkan/tidak menyenangkan. 2. Topik yang dibahas : sangat penting/kurang penting/tidak penting 3. Cara Guru Bimbingan dan Konseling atau konselor menyampaikan : mudah dipahami/tidak mudah/sulit dipahami 4. Kegiatan yang diikuti : menarik/kurang menarik/tidak menarik untuk diikuti

PENILAIAN PEMBELAJARAN

- a. Evaluasi Proses : Memperhatikan proses layanan dengan refleksi hasil masing-masing peserta didik dan Sikap atau antusias peserta didik dalam mengikuti kegiatan layanan.
- b. Evaluasi Hasil : Evaluasi setelah mengikuti kegiatan klasikal, antara lain: merasakan suasana yang menyenangkan, pentingnya topik yang dibahas, cara penyampaian yang menarik.

Penilaian Pembelajaran

1. Sikap

Sikap Spiritual

- a. Teknik Penilaian : observasi sikap
- b. Bentuk Instrumen : Lembar Penilaian Sikap

Instrumen: lihat *Lampiran 1*

Sikap Sosial

- c. Teknik Penilaian : observasi sikap
- d. Bentuk Instrumen : Lembar Penilaian Sikap

Instrumen: lihat *Lampiran 1*

2. Pengetahuan

- a. Teknik Penilaian : Tes Tulis
- b. Bentuk Instrumen : Penugasan

Kisi-kisi dan Instrumen *lihat lampiran 2*

3. Keterampilan

- a. Teknik Penilaian : Penilaian Unjuk Kerja
- b. Bentuk Instrumen : *Check list*

Instrumen: lihat *Lampiran 3*

4. Pembelajaran review (menelaah kembali) lembar kerja siswa

Pembelajaran review dilaksanakan berdasarkan analisis hasil penilaian lembar kerja siswa

- a. siswa dinyatakan belum tuntas secara individual apabila terjadi adanya penyimpangan perilaku (tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran)
- b. tindak lanjut: pemanggilan siswa keruang BK, observasi perilaku lebih lanjut mendapatkan pelayanan konseling pribadi

. Kisi-kisi dan Instrumen *lihat lampiran 2*

5. Pembelajaran pengayaan

Yang dimaksud pengayaan dalam bidang bimbingan dan konseling adalah pembiasaan. Proses pembiasaan di sekolah untuk membentuk sikap dan perilaku siswa yang relatif menetap.

Dawan, 11 Nopember 2020

Mengetahui :
Kepala Sekolah,

Guru BK

I Nyoman Sudarma, S. Pd
NIP. 19611218 198403 1 010

Anak Agung Gede Sukma Satwika, S. Psi. M. Pd
NIP. -

Lampiran 1: Penilaian Sikap saat mengikuti layanan Penilaian

Sikap Spiritual (Observasi)

Petunjuk:

- ✓ Catatalah kejadian-kejadian yang menunjukkan perilaku spiritual peserta didik yang sangat baik atau kurang baik secara alami (peserta didik yang menunjukkan sikap baik tidak harus dicatat dalam jurnal)
- ✓ Apabila peserta didik tertentu PERNAH menunjukkan sikap kurang baik, ketika yang bersangkutan telah (mulai) menunjukkan sikap yang baik (sesuai harapan), sikap yang (mulai) baik tersebut harus dicatat dalam jurnal
- ✓ Perilaku sangat baik atau kurang baik yang dicatat dalam jurnal tersebut tidak terbatas pada butir-butir nilai sikap (perilaku) yang hendak ditanamkan melalui pembelajaran yang saat itu sedang berlangsung sebagaimana dirancang dalam RPP, tetapi juga butir-butir nilai sikap lainnya yang ditumbuhkan dalam semester itu selama sikap tersebut ditunjukkan oleh siswa melalui perilakunya secara alami

Jurnal Perkembangan Sikap Spiritual Peserta Didik

Sekolah :

Kelas/Semester :

Mata Pelajaran :

Tahun Pelajaran :

No	Waktu	Nama Peserta Didik	Catatan Perilaku	Butir Sikap Sosial	Ttd	Tindak Lanjut

Penilaian Sikap Empati saat mengikuti layanan Petunjuk:

- ✓ Catatalah kejadian-kejadian yang menunjukkan perilaku spiritual peserta didik yang sangat baik atau kurang baik secara alami (peserta didik yang menunjukkan sikap baik tidak harus dicatat dalam jurnal)
- ✓ Apabila peserta didik tertentu PERNAH menunjukkan sikap kurang baik, ketika yang bersangkutan telah (mulai) menunjukkan sikap yang baik (sesuai harapan), sikap yang (mulai) baik tersebut harus dicatat dalam jurnal
- ✓ Perilaku sangat baik atau kurang baik yang dicatat dalam jurnal tersebut tidak terbatas pada butir-butir nilai sikap (perilaku) yang hendak ditanamkan melalui pembelajaran yang saat itu sedang berlangsung sebagaimana dirancang dalam RPP, tetapi juga butir-butir nilai sikap lainnya yang ditumbuhkan dalam semester itu selama sikap tersebut ditunjukkan oleh siswa melalui perilakunya secara alami

Jurnal Perkembangan Sikap Empati

Peserta Didik Sekolah :

Kelas/Semester :

Mata Pelajaran :

Tahun Pelajaran :

No	Waktu	Nama Peserta Didik	Catatan Perilaku	Butir Sikap Sosial	Ttd	Tindak Lanjut

BULLYING

I. Pendahuluan

Komitmen pengakuan dan perlindungan terhadap hak atas anak telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2) menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan anak telah banyak diterbitkan, namun dalam implementasinya di lapangan masih menunjukkan adanya berbagai kekerasan yang menimpa pada anak antara lain adalah *bullying*.

Bullying (dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai “penindasan/risak”) merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain, dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus menerus.

Terdapat banyak definisi mengenai *bullying*, terutama yang terjadi dalam konteks lain seperti di rumah, tempat kerja, masyarakat, komunitas virtual. Namun dalam hal ini dibatasi dalam konteks *school bullying* atau *bullying* di sekolah. Riauskina, Djuwita, dan Soesetio (2005) mendefinisikan *school bullying* sebagai perilaku agresif yang dilakukan berulang-ulang oleh seorang atau sekelompok siswa yang memiliki kekuasaan, terhadap siswa/siswi lain yang lebih lemah, dengan tujuan menyakiti orang tersebut.

Kasus *bullying* yang kerap terjadi dalam dunia pendidikan di Indonesia kian memprihatinkan. Hasil kajian Konsorsium Nasional Pengembangan Sekolah Karakter tahun 2014 menyebutkan, hampir setiap sekolah di Indonesia ada kasus *bullying*, meski hanya *bullying* verbal dan psikologis/mental. Kasus-kasus senior menggencet junior terus bermunculan. Statistik kasus pengaduan anak di sektor pendidikan dari Januari 2011 hingga Agustus 2014 tergambar sbb: Tahun 2011 terdapat 61, tahun 2012 terdapat 130 kasus, tahun 2013 terdapat 91 kasus, tahun 2014 terdapat 87 kasus.

Bullying dapat dikelompokkan ke dalam 6 kategori:

- Kontak fisik langsung.
Tindakan memukul, mendorong, menggigit, menjambak, menendang, mengunci seseorang dalam ruangan, mencubit, mencakar, juga termasuk memeras dan merusak barang yang dimiliki orang lain.
- Kontak verbal langsung.

Tindakan mengancam, mempermalukan, merendahkan, mengganggu, memberi panggilan nama (*name-calling*), sarkasme, merendahkan (*put-downs*), mencela/mengejek, mengintimidasi, memaki, menyebarkan gosip.

- Perilaku non-verbal langsung.

Tindakan melihat dengan sinis, menjulurkan lidah, menampilkan ekspresi muka yang merendahkan, mengejek, atau mengancam; biasanya disertai oleh bullying fisik atau verbal.

- Perilaku non-verbal tidak langsung.

Tindakan mendiamkan seseorang, memanipulasi persahabatan sehingga menjadi retak, sengaja mengucilkan atau mengabaikan, mengirimkan surat kaleng.

- Cyber Bullying

Tindakan menyakiti orang lain dengan sarana media elektronik (rekaman video intimidasi, pencemaran nama baik lewat media social)

- Pelecehan seksual.

Kadang tindakan pelecehan dikategorikan perilaku agresi fisik atau verbal.

Dampak

Dampak *bullying* dapat mengancam setiap pihak yang terlibat, baik anak-anak yang di-*bully*, anak-anak yang mem-*bully*, anak-anak yang menyaksikan *bullying*, bahkan sekolah dengan isu *bullying* secara keseluruhan. *Bullying* dapat membawa pengaruh buruk terhadap kesehatan fisik maupun mental anak. Pada kasus yang berat, *bullying* dapat menjadi pemicu tindakan yang fatal, seperti bunuh diri dan sebagainya. Dampak dari *bullying* adalah:

a. Dampak bagi korban.

- Depresi dan marah
- rendahnya tingkat kehadiran dan rendahnya prestasi akademik siswa,
- Menurunnya skor tes kecerdasan (IQ) dan kemampuan analisis siswa.

b. Dampak bagi pelaku.

Pelaku memiliki rasa percaya diri yang tinggi dengan harga diri yang tinggi pula, cenderung bersifat agresif dengan perilaku yang pro terhadap kekerasan, tipikal orang berwatak keras, mudah marah dan impulsif, toleransi yang rendah terhadap frustrasi. Memiliki kebutuhan kuat untuk mendominasi orang lain dan kurang berempati terhadap targetnya. Dengan melakukan *bullying*, pelaku akan beranggapan bahwa mereka memiliki kekuasaan terhadap keadaan. Jika dibiarkan terus menerus tanpa intervensi, perilaku *bullying* ini dapat

menyebabkan terbentuknya perilaku lain berupa kekerasan terhadap anak dan perilaku kriminal lainnya.

c. Dampak bagi siswa lain yang menyaksikan *bullying* (*bystanders*).

Jika *bullying* dibiarkan tanpa tindak lanjut, maka para siswa lain yang menjadi penonton dapat berasumsi bahwa *bullying* adalah perilaku yang diterima secara sosial. Dalam kondisi ini, beberapa siswa mungkin akan bergabung dengan penindas karena takut menjadi sasaran berikutnya dan beberapa lainnya mungkin hanya akan diam saja tanpa melakukan apapun dan yang paling parah mereka merasa tidak perlu menghentikannya.

II. Permasalahan

- 1) Anak yang memiliki kontrol diri yang rendah, berpotensi menjadi :
 - a) Pembully karena sebelumnya menjadi korban kekerasan dan menganggap dirinya selalu terancam dan biasanya bertindak menyerang sebelum diserang, tidak memiliki perasaan bertanggungjawab terhadap tindakan yang telah dilakukan, serta selalu ingin mengontrol dan mendominasi dan tidak menghargai orang lain. Mereka melakukan bullying sebagai bentuk balas dendam.
 - b) Korban bully berkaitan dengan ketidakmampuan atau kekurangan korban dari aspek fisik, psikologi sehingga merasa dikucilkan.
- 2) Keluarga permisif terhadap perilaku kekerasan, yang ditunjukkan dengan orangtua yang sering bertengkar dan melakukan tindakan yang agresif, serta tidak mampu memberikan pengasuhan yang baik.
- 3) Teman sebaya yang menjadi supporter/penonton yang secara tidak langsung membantu pembully memperoleh dukungan kuasa, popularitas dan status.
- 4) Sekolah, lingkungan sekolah dan kebijakan sekolah mempengaruhi aktifitas, tingkah laku serta interaksi pelajar di sekolah. Rasa aman dan dihargai merupakan dasar pencapaian akademik yang tinggi di sekolah, jika hal ini tidak dipenuhi maka pelajar akan bertindak mengontrol lingkungan dengan melakukan tingkah laku anti social seperti melakukan bully. Manajemen dan pengawasan disiplin sekolah yang lemah juga mengakibatkan munculnya bullying di sekolah.
- 5) Media massa sering menampilkan adegan kekerasan yang juga mempengaruhi tingkah laku kekerasan anak dan remaja.

Solusi mengatasi permasalahan:

Upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi bullying meliputi program pencegahan dan penanganan menggunakan intervensi pemulihan sosial (rehabilitasi).

A. Pencegahan

Dilakukan secara menyeluruh dan terpadu, dimulai dari anak, keluarga, sekolah dan masyarakat.

- 1) Pencegahan melalui anak dengan melakukan pemberdayaan pada anak agar :
 - a. Anak mampu mendeteksi secara dini kemungkinan terjadinya bullying
 - b. Anak mampu melawan ketika terjadi bullying pada dirinya
 - c. Anak mampu memberikan bantuan ketika melihat bullying terjadi (melerai/mendamaikan, mendukung teman dengan mengembalikan kepercayaan, melaporkan kepada pihak sekolah, orang tua, tokoh masyarakat)
- 2) Pencegahan melalui keluarga, dengan meningkatkan ketahanan keluarga dan memperkuat pola pengasuhan. Antara lain :
 - a. Menanamkan nilai-nilai keagamaan dan mengajarkan cinta kasih antar sesama
 - b. Memberikan lingkungan yang penuh kasih sayang sejak dini dengan memperlihatkan cara berinteraksi antar anggota keluarga.
 - c. Membangun rasa percaya diri anak, memupuk keberanian dan ketegasan anak serta mengembangkan kemampuan anak untuk bersosialisasi
 - d. Mengajarkan etika terhadap sesama (menumbuhkan kepedulian dan sikap menghargai), berikan teguran mendidik jika anak melakukan kesalahan
 - e. Mendampingi anak dalam menyerap informasi utamanya dari media televisi, internet dan media elektronik lainnya.
- 3) Pencegahan melalui sekolah
 - a. Merancang dan membuat desain program pencegahan yang berisikan pesan kepada murid bahwa perilaku bully tidak diterima di sekolah dan membuat kebijakan “anti bullying”.
 - b. Membangun komunikasi efektif antara guru dan murid
 - c. Diskusi dan ceramah mengenai perilaku bully di sekolah
 - d. Menciptakan suasana lingkungan sekolah yang aman, nyaman dan kondusif.
 - e. Menyediakan bantuan kepada murid yang menjadi korban bully.
 - f. Melakukan pertemuan berkala dengan orangtua atau komite sekolah

- 4) Pencegahan melalui masyarakat dengan membangun kelompok masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak dimulai dari tingkat desa/kampung (Perlindungan Anak Terintegrasi Berbasis Masyarakat : PATBM).

B. Penanganan menggunakan intervensi pemulihan sosial (rehabilitasi)

Merupakan proses intervensi yang memberikan gambaran yang jelas kepada pembully bahwa tingkah laku bully adalah tingkah laku yang tidak bisa dibiarkan berlaku di sekolah.

Pendekatan pemulihan dilakukan dengan *mengintegrasikan kembali murid yang menjadi korban bullying dan murid yang telah melakukan tindakan agresif (bullying) bersama dengan komunitas murid lainnya ke dalam komunitas sekolah* supaya

menjadi murid yang mempunyai daya tahan dan menjadi anggota komunitas sekolah yang patuh dan berpegang teguh pada peraturan dan nilai-nilai yang berlaku.

Program pendekatan pemulihan sosial ini mempunyai nilai utama yaitu penghormatan, pertimbangan dan partisipasi. Prinsip yang digunakan adalah :

- 1) Mengharapkan yang terbaik dari orang lain
- 2) Bertanggungjawab terhadap tingkah laku dan menghargai perasaan orang lain
- 3) Bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukan
- 4) Peduli kepada orang lain

Lampiran 2. Materi Hukum bullying di Sosial Media

Sumber <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt56d7218a32d8f/sanksi-bagi-pem-bully-di-media-sosial/>

Bullying merupakan suatu aksi atau serangkaian aksi negatif yang seringkali agresif dan manipulatif, dilakukan oleh satu atau lebih orang terhadap orang lain atau beberapa orang selama kurun waktu tertentu, bermuatan kekerasan, dan melibatkan ketidakseimbangan kekuatan. Pelaku biasanya mencuri-curi kesempatan dalam melakukan aksinya, dan bermaksud membuat orang lain merasa tidak nyaman/terganggu, sedangkan korban biasanya juga menyadari bahwa aksi ini akan berulang menimpanya. Demikian antara lain yang dijelaskan dalam artikel *Bullying Pada Institusi Pendidikan Ditinjau dari Sudut Pandang Hukum* yang kami akses dari laman Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Mawar Saron.

Sedangkan media sosial secara sederhana dapat dijelaskan sebagai media yang digunakan untuk berinteraksi dengan orang-orang yang terhubung dalam suatu jaringan. Dengan keterhubungan tersebut, mereka dapat berbagi, antara satu dan yang lain, ide atau gagasan serta informasi lainnya baik teks, gambar, atau bahkan video.

Sanksi Pidana Penghinaan di Media Sosial

Soal *bully* dalam bentuk penghinaan yang dilakukan di media sosial yakni aplikasi pesan instan *Whatsapp*, kami mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU 19/2016”). Pada prinsipnya, tindakan menunjukkan penghinaan terhadap orang lain tercermin dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang berbunyi:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Adapun ancaman pidana bagi mereka yang memenuhi unsur dalam Pasal 27 ayat (3) UU 19/2016 adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750 juta.^[1]

Sementara, soal perbuatan penghinaan di media sosial dilakukan bersama-sama (lebih dari 1 orang) maka orang-orang itu dipidana atas perbuatan “turut melakukan” tindak pidana (*medepleger*).^[2] “Turut melakukan” di sini dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam artikel Perbedaan 'Turut Melakukan' dengan 'Membantu Melakukan' Tindak Pidana.

Penghinaan Merupakan Delik Aduan

Sebagaimana dijelaskan dalam artikel Pencemaran Nama Baik di Media Sosial, Delik Biasa atau Aduan?, dalam KUHP diatur dengan tegas bahwa penghinaan merupakan delik aduan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 mengenai konstitusionalitas Pasal 27 ayat (3) UU ITE menegaskan bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan delik

aduan. Ini berarti, perkara dapat diproses hukum jika ada aduan dari orang yang dihina di *WhatsApp*.

Selain itu, dalam artikel tersebut juga dikatakan bahwa dalam menentukan adanya penghinaan atau pencemaran nama baik, konten dan konteks menjadi bagian yang sangat penting untuk dipahami. Tercemarnya atau rusaknya nama baik seseorang secara hakiki hanya dapat dinilai oleh orang yang bersangkutan. Dengan kata lain, korbanlah yang dapat menilai secara subyektif tentang konten atau bagian mana dari Informasi atau Dokumen Elektronik yang ia rasa telah menyerang kehormatan atau nama baiknya. Sedangkan, konteks berperan untuk memberikan nilai obyektif terhadap konten. Pemahaman akan konteks mencakup gambaran mengenai suasana hati korban dan pelaku, maksud dan tujuan pelaku dalam mendiseminasi informasi, serta kepentingan-kepentingan yang ada di dalam pendiseminasian (penyebarluasan, ed.) konten. Oleh karena itu, untuk memahami konteks, mungkin diperlukan pendapat ahli, seperti ahli bahasa, ahli psikologi, dan ahli komunikasi.

Tindakan yang Dapat Dilakukan Korban *Bullying* di Media Sosial

Pengaduan oleh korban penghinaan di media sosial dapat dilakukan melalui Layanan Aduan Konten Kementerian Komunikasi dan Informatika. Di samping itu, secara hukum, seseorang yang merasa nama baiknya dicemarkan dapat melakukan upaya pengaduan kepada aparat penegak hukum setempat, yakni kepolisian. Terkait ini, Pasal 108 ayat (1) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHP”) mengatur:

1. *Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik dan atau penyidik baik lisan maupun tulisan;*
2. *Setelah menerima laporan atau pengaduan, penyidik atau penyidik harus memberikan surat tanda penerimaan laporan atau pengaduan kepada yang bersangkutan.*

Dasar hukum:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/6/X/2015 Tahun 2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*).

Lampiran 3. Empati

Sumber <https://www.alodokter.com/memahami-arti-ciri-ciri-dan-manfaat-empati>

Terakhir diperbarui: 14 Oktober 2020

Ditinjau oleh: dr. Meva Nareza

Empati adalah kemampuan untuk memahami apa yang dirasakan orang lain, melihat dari sudut pandang orang tersebut, dan juga membayangkan diri sendiri berada pada posisi orang tersebut. Empati memainkan peran penting dalam membangun dan menjaga hubungan antara sesama manusia.

Manusia sudah mulai menunjukkan tanda-tanda empati sejak bayi dan akan semakin berkembang selama masa anak-anak dan remaja. Namun, tingkat empati seseorang bisa saja berbeda dengan orang lainnya. Ada orang yang mudah untuk berempati, ada pula yang sulit untuk melakukan hal tersebut.



Perbedaan tingkat empati ini bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain lingkungan sosial di masa kecil ataupun sekarang, cara pandang terhadap sesuatu, pola asuh orang tua, pengalaman masa lalu, dan harapan-harapan yang dimiliki.

Ciri-Ciri Empati

Ada beberapa ciri yang menandakan apakah Anda merupakan orang yang memiliki empati tinggi. Berikut ini adalah di antaranya:

- Memiliki kepedulian yang tinggi terhadap orang lain
- Merupakan pendengar yang baik
- Pandai memahami perasaan orang lain
- Sering dijadikan tempat curhat oleh orang lain
- Sering memikirkan perasaan orang lain
- Sering diminta menjadi penasihat bagi masalah orang lain
- Sering merasa terbebani oleh peristiwa-peristiwa tragis
- Berusaha untuk selalu membantu orang lain yang menderita
- Mudah mengetahui ketika seseorang berkata tidak jujur
- Terkadang merasa lelah atau kewalahan dalam situasi sosial

Beragam Manfaat Empati

Memiliki rasa empati yang tinggi membawa banyak manfaat, tidak hanya bagi diri sendiri, tapi juga bagi orang lain. Berikut ini adalah beberapa di antaranya:

1. Membangun hubungan sosial

Rasa empati dibutuhkan untuk membangun hubungan sosial dengan orang lain. Dengan empati, Anda akan mampu memahami apa yang dipikirkan dan dirasakan oleh orang lain. Anda juga akan terlatih untuk memberikan respons yang tepat dalam segala situasi sosial.

2. Mengatur emosi diri sendiri

Berempati pada orang lain juga akan melatih Anda dalam mengendalikan emosi. Dengan begitu, Anda tidak akan mudah merasa stres.

3. Melatih perilaku tolong-menolong

Ketika berempati, Anda akan membayangkan bagaimana rasanya jika berada pada posisi orang lain. Hal ini akan mendorong Anda untuk melakukan sesuatu yang bisa meringankan beban atau masalah orang tersebut.

Oleh karena itu, rasa empati juga bermanfaat untuk melatih perilaku tolong-menolong atau sikap altruisme antara sesama manusia.

Tips untuk Menumbuhkan Rasa Empati

Karena empati merupakan sebuah kemampuan, Anda bisa membentuk atau memperkuatnya. Berikut ini adalah beberapa cara yang bisa Anda lakukan untuk menumbuhkan dan memperkuat rasa empati:

- Perbanyaklah bergaul dengan orang yang memiliki latar belakang berbeda dengan Anda.
- Saat berkomunikasi dengan orang lain, perhatikan bahasa tubuh dan bentuk komunikasi nonverbal lainnya, misalnya mimik muka.
- Berusahalah untuk mendengarkan orang lain sebaik mungkin, tanpa menyela.
- Cobalah untuk memahami orang lain, walau Anda sebenarnya tidak setuju atau tidak sependapat dengannya.
- Sering-seringlah menempatkan diri Anda pada posisi orang lain.

Menumbuhkan dan memperkuat rasa empati memang tidak bisa dilakukan secara instan. Namun, terus lakukan cara-cara di atas setiap hari. Seiring berjalannya waktu, rasa empati Anda akan terasah dan Anda akan segera merasakan manfaatnya, terutama di kehidupan sosial Anda.

Cara-cara di atas bisa saja dilakukan tanpa membuahkan empati, karena mempraktikkannya juga mungkin sulit untuk beberapa orang. Jika Anda merasa hal ini menyebabkan hambatan pada kehidupan sehari-hari Anda, jangan ragu untuk berkonsultasi pada psikolog guna mendapatkan solusi yang tepat.

DAFTAR PUSTAKA

<https://www.alodokter.com/memahami-arti-ciri-ciri-dan-manfaat-empati>

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt56d7218a32d8f/sanksi-bagi-pem-bully-di-media-sosial/>

<https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/8e022-januari-ratas-bullying-kpp-pa.pdf>